



PUTUSAN

Nomor 0208/ Pdt.G 2016/PA.BM.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan agama Bima yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Aswad bin H. Umar, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun Garoso Rt. 002 Rw. 01, Desa Kara, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, sebagai Pemohon. Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang disahkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 39/2016/PA.Bm. tanggal 23 Pebruari 2016 memberikan kuasa kepada: M. Taher bin Umar, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Alamat di Rt. 001 Rw. 01 Desa Kara Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sebagai Kuasa Pemohon.

Melawan

Emi binti H. Hasan, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Garoso Rt. 002, Rw. 01, Desa Kara, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama Bima tersebut.

Telah membaca berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 Pebruari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Bimai pada

Hlm. 1 dari 15 hlm. Perkara Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 2 Pebruari 2016 dengan Nomor register : 0208/Pdt.G/2016/PA BM. dalam Pemohonan tersebut berisi hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 252/47/VIII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima pada tanggal 20 Agustus 2003.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Kara Kecamatan Bolo Kabupaten Bima selama ...tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. Arif Rahman (l) umur 10 tahun. 2. Zulfatun (p) umur 6 tahun;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan damai namun sejak bulan Nopember 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon diketahui berpacaran bahkan berselingkuh dengan suami orang sehingga Pemohon merasa kecewa dengan tingkah laku Termohon.
4. Bahwa sebagai puncaknya sejak akhir bulan Januari 2016 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengalami penderitaan lahir batin, kerukunan/keharmonisan rumah tangga sudah tidak dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu Pemohon bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 15 hlm. Perkara Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Baharudin bin Arsyad) untuk mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar

Dan/atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan telah pula dilakukan upaya perdamaian di luar persidangan dengan jalur mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dengan mediator yang disepakati mediator hakim H. Ahmad Gani, SH. dan berdasarkan laporan mediator bertanggal 26 Pebruari 2016, gagal mencapai kesepakatan kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon bertanggal 2 Pebruari 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Menimbang, bahw atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada perinsipnya mengakui sebagian dan membantah selebihnya dalil-dalil Pemohon yang lengkapnya sebagai berikut:

- Benar semua identitas Pemohon dan Termohon.
- Benar Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2003.
- Benar Pemohon dengan Termohon melahirkan 2 orang anak.
- Benar setelah nikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah tua Pemohon di Desa Kara Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.
- Benar Pemohon dengan Termohon mulai ada pertengkaran dalam rumah tangga sejak bulan Nopember 2015.
- Tidak benar pertengkaran itu dipicu oleh Termohon yang suka berpacaran.

Hlm. 3 dari 15 hlm. Perkara Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA.Bm.



- Tidak benar antara Pemohon dengan Termohon sudah tinggal pisah sejak tahun 2015, yang benar Pemohon dengan Termohon tinggal pisah sejak bulan Juli 2011 hingga sekarang.
- Termohon setuju bercerai asal biaya akibat cerai dibayar oleh Pemohon berupa:
 1. Biaya iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000,-
 2. Mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,-
 3. Biaya hadhonah untuk 2 orang anak sejumlah Rp. 1.000.000,- setiap bulan hingga dua orang anak tersebut berumur 21 tahun atau telah kawin.
 4. Nafkah yang dilalaikan Pemohon sejak bulan Juli 2011 sebesar Rp. 300.000,- setiap bulan. Sehingga keseluruhannya sejumlah Rp. 14.000.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam repliknya secara lisan tetap pada permohonannya. Adapun mengenai tuntutan Termohon, Pemohon memberikan jawabannya sebagai berikut:

1. Biaya iddah sejumlah Rp. 1.500.000,-
2. Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,-
3. Nafkah hidup untuk 2 orang anak sejumlah Rp. 200.000,-
4. Nafkah lampau Pemohon tidak akan membayarnya, karena biaya nafkah hidup Termohon tetap dikirim oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon dalam dupliknya secara lisan tetap pada jawabannya. Adapun tuntutan rekonvensi Termohon tetap dengan tuntutanannya semula.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan sidang Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa:

"fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 252/47/VIII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima pada tanggal 20 Agustus 2003 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazeggeleng pejabat POS serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P."

Menimbang bahwa selain bukti P tersebut Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing:

Hlm. 4 dari 15 hlm. Perkara Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA.Bm.



1. **ANWAR BIN YUSUF**, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal, Rt. 002, Rw. 08 Desa Kara, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangganya.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dan sejak perkawinannya harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Kara, Kecamatan Bolo dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa sejak awal perkawinan Pemohon dan Termohon saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon yang suka berselingkuh.
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan sendiri Termohon berselingkuh dengan lelaki yang nama panggilannya JU sebulan yang lalu pada malam Selasa dan Rabu jam 23.00 malam. Saksi mengintip keduanya berhubungan badan sementara pada waktu itu Pemohon sedang bekerja di Sulawesi. Rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon hanya berselang 3 rumah saja.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan menyatakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan;

2. **ILYAS BIN YUSUF**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Rt. 002, Rw. 08 Desa Kara, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima.

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangganya.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dan sejak perkawinannya harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Kara, Kecamatan Bolo dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa sejak awal perkawinan Pemohon dan Termohon saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon yang suka berselingkuh.
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan sendiri Termohon berselingkuh dengan lelaki yang nama panggilannya JU sebulan yang lalu pada malam Sela-

Hlm. 5 dari 15 hlm. Perkara Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Isa dan Rabu mulai jam 23.00 malam hingga jam 3.00 wita subuh lelaki itu keluar dari rumah Termohon. Saksi mengintip keduanya berhubungan badan sementara pada saat itu Pemohon sedang bekerja di Sulawesi. Rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon hanya berselang 3 rumah saja.

- Bahwa atas kejadian itu, saksi melaporkan kepada ketua RT setempat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan menyatakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi Pemohon tersebut, Termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan di depan sidang bahwa ia tidak akan menambah bukti-bukti apapun dan mengajukan kesimpulan bahwa ia telah berbulat tekad untuk menceraikan Termohon sedangkan Termohon menyatakan pula tidak akan mengajukan bukti-bukti dan berkesimpulan mengikuti keinginan Pemohon yang penting menerima rekonsvensi Termohon seraya mohon putusan.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa selain jawaban terhadap pokok perkara, ternyata Termohon dalam jawabannya secara lisan, menyatakan jika Pemohon tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon maka Termohon rela untuk diceraikan namun demikian Termohon mengajukan tuntutan balik kepada Pemohon, perihal nafkah iddah dimana Termohon harus menjalani masa tunggu selama kurang lebih 3 bulan, begitu pula nafkah mut'ah (pelipulara) dan Mut'ah, sehingga untuk selanjutnya dalam bagian rekonsvensi ini Termohon asal disebut Penggugat rekonsvensi sedang Pemohon asal disebut Tergugat rekonsvensi.

Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan Penggugat rekonsvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama masa iddah, Penggugat rekonsvensi memerlukan biaya sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selama tiga bulan.

Hlm. 6 dari 15 hlm. Perkara Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA.Bm.



2. Bahwa Tergugat rekonsvensi telah berupaya semaksimal mungkin memberikan kasih sayang kepada Penggugat rekonsvensi selama dalam perkawinan sehingga dengan terjadinya perceraian Penggugat rekonsvensi harus menanggung beban derita, olehnya itu Penggugat rekonsvensi menuntut uang mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00(Sepuluh juta rupiah);
3. Nafkah 2 orang anak sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
4. Nafkah lampau sejumlah Rp. 300.000,- setiap bulan selama 4 tahun =Rp. 14.000.000,-
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat rekonsvensi mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan:
 - 3.1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsvensi
 - 3.2. Menghukum Tergugat rekonsvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonsvensi sebesar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - 3.3. Menghukum Tergugat rekonsvensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
 - 3.4. Biaya hidup untuk 2 orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
 - 3.5. Nafkah lampau sejumlah Rp. 300.000,- setiap bulan selama 4 tahun =Rp. 14.000.000,-
 - 3.6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat rekonsvensi.

Dan apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil -adilnya.

Menimbang atas gugatan tersebut Tergugat rekonsvensi telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat rekonsvensi tidak sanggup memenuhi tuntutan sebagaimana jumlah permintaan Penggugat rekonsvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsvensi menyatakan di depan sidang oleh karena Tergugat rekonsvensi pekerjaannya sebagai petani yang penghasilannya peluktuatif, sehingga Tergugat rekonsvensi hanya menyatakan kesanggupannya sebagai berikut;

- Sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan;

Hlm. 7 dari 15 hlm. Perkara Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA.Bm.



- Tergugat pula menyanggupi memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- Nafkah untuk 2 orang anak sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
- Nafkah lampau Tergugat rekonsvensi tidak sanggup membayar karena Tergugat rekonsvensi tetap mengirimkan uang untuk nafkah hidup Penggugat rekonsvensi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat rekonsvensi dalam repliknya tetap bertahan dengan tuntutanannya semula.

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat rekonsvensi telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan, baik konvensi maupun rekonsvensi sedang Termohon/Penggugat rekonsvensi tidak akan mengajukan bukti-bukti baik konvensi maupun rekonsvensi selanjutnya telah mengajukan kesimpulan masing-masing Penggugat rekonsvensi tetap mempertahankan tuntutanannya dan Tergugat rekonsvensi tetap pula mempertahankan jawaban terdahulu dan bersedia memenuhi tuntutan Penggugat rekonsvensi sesuai kesanggupan sebagaimana tersebut dimuka dan kedua belah pihak telah memohon putusan.

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka ditemukan pokok masalah yaitu : terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang dilatarbelakangi oleh kebiasaan Termohon yang suka berselingkuh ketika Pemohon tidak ada di rumah.

Menimbang, bahwa Termohon mengakui adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan membantah

Hlm. 8 dari 15 hlm. Perkara Nomor 0208/Pdt. G/2016/PA.Bm.



sebagian sebab terjadinya percekocokan bukan karena Termohon berselingkuh akan tetapi lelaki yang dituduh tidak ada kepentingan lain hanya datang biasa saja di rumah.

Menimbang, bahwa karena adanya bantahan Termohon, maka berdasarkan ketentuan pembuktian Pemohon dibebani wajib bukti.

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa surat yang berkode P, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik, oleh Majelis menilai bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti P antara Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sejak 23 Mei 2005 oleh karenanya formil permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal ketidak harmonisan rumah tangganya didasarkan pembuktiannya kepada keterangan saksi-saksi yang sama-sama mengetahui ihwal dimaksud, sebagaimana keterangan saksi kesatu dan kedua bahwa secara langsung melihat pertengkaran dan perselisihan adanya Termohon yang berselingkuh dan memberi peluang lelaki lain masuk rumah ketika Pemohon tidak ada di rumah.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon selaku keluarga dan orang dekat Pemohon telah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil dan menyatakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit dirukunkan kembali keterangan mana sudah saling bersesuaian dan telah sejalan serta mendukung posita Pemohon khususnya posita ke 2, ke 3 dan ke 4 permohonan Pemohon.

Menimbang, dari pembuktian tersebut telah ditemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut:

1. bahwa sejak tanggal 23 Mei 2003 Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan hukum yang sah sebagai suami isteri;

Hlm. 9 dari 15 hlm. Perkara Nomor 0208/Pdt. G/2016/PA.Bm.



2. bahwa sejak awal perkawinan Pemohon dengan Termohon dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan adanya Termohon yang berselingkuh pada saat pemohon tidak ada di rumah.
3. bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil.dan keduanya menyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak ada kemungkinan rukun kembali"*Onheelbare rweespalt*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut dimuka, Majelis berpendapat dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh sikap Termohon yang berselingkuh pada saat pemohon tidak ada di rumah dan upaya perdamaian yang dilakukan majelis dan keluarga sudah tidak membuahkan hasil suatu indikasi adanya hati keduanya pecah ,sehingga untuk mewujudkan rumah tangga sakinah ,mawaddah warahmah sulit diwujudkan sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang.bahwa Pemohon dalam setiap kali persidangan telah menunjukkan tekadanya untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian, sehingga,majelis hakim mendasarkan pertimbangannya dengan nash alqur'an surah albaqarah ayat 227;

فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Terjemahnya: Apabila seorang suami telah berazam untuk mentalak isterinya,maka Allah Maha Mendengar lagi mengetahui Q.S.AlBaqarah ayat 227.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam kondisi yang demikian sama saja dengan menghukum keduanya dalam penjara yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dan upaya mediasi pun telah pula dilaksanakan namun tidak berhasil dicapai kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon bahkan di depan sidang kedua belah pihak menampakkan kebencian yang mendalam.

Hlm. 10 dari 15 hlm. Perkara Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Menimbang bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan orang dekat Pemohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini yang pada pokoknya keduanya tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon dan berpendapat lebih baik diceraikan sehingga maksud pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana ternyata didalam penjelasan asal terbut pada huruf " f " jo.pasal 19 huruf " f " peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf " f " Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan balik Termohon asal adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa dalam sidang tahap jawab menjawab/replik duplik dalam konvensi ternyata di dalam dupliknya Termohon asal mengajukan pula tuntutan balik tentang nafkah lampau kepada Pemohon asal.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon asal bukanlah seorang sarjana hukum/ahli hukum dan pula selain tuntutan balik tersebut masih erat kaitannya dengan pokok perkara ini, demikian pula perihal tersebut diajukan masih dalam tahap sebelum memasuki pembuktian, maka tuntutan tersebut meskipun bukan berbentuk gugatan yang berdiri sendiri namun dapatlah dipahami sebagai gugatan rekonsensi yang patut dipertimbangkan demi hukum dan oleh karenanya dalam rekonsensi ini selanjutnya Termohon asal disebut Penggugat dan Pemohon asal disebut Tergugat.

Menimbang bahwa segala pertimbangan hukum dalam konvensi yang terkait dengan gugatan rekonsensi ini dinyatakan pula sebagai pertimbangan hukum dalam rekonsensi yang selengkapny dianggap termuat dibagian ini.

Hlm. 11 dari 15 hlm. Perkara Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ternyata Tergugat mengakui menyanggupi sebagian tuntutan Penggugat dan menyatakan sanggup memberikan sesuai jumlah yang dituntut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonsensi telah menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi tuntutan Penggugat rekonsensi sekalipun jumlahnya tidak sesuai dengan tuntutan Penggugat rekonsensi, dan tuntutan tersebut sudah menjadi suatu kewajiban terhadap suami incasu Tergugat rekonsensi memberikan kepada Penggugat rekonsensi (lihat maksud Pasal 149 huruf a,b dan d jo Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa namun demikian adanya pengakuan dan kesanggupan Tergugat rekonsensi perihal tuntutan Penggugat rekonsensi dipandang sebagai bukti adanya kesadaran hukum dan l'tikad baik Tergugat dalam memenuhi kewajibannya, dipandang patut dan layak Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah iddah, sesuai kesanggupannya, kepada Tergugat rekonsensi yang besarnya sesuai kesanggupan, kepatutan tersebut, dengan mendasarkan pertimbangan kepada dalil Nash di dalam Al-qur'an surat At-Thalaaq ayat 7 :

لِيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَن قَدِرْ فَعَلَيْهِ زَقَاتُهَا

Artinya:

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.

Mengingat dan memperhatikan segala Pasal dalam peraturan dan perundang-undangan serta Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini:

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi perkara pokok adalah perceraian yang termasuk kedalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor.7 tahun 1989 tentang peradilan agama, berikut perubahannya dengan undang-undang Nomor: 3 tahun 2006, dan

Hlm. 12 dari 15 hlm. Perkara Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA.Bm.



perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi /Tergugat rekonvensi.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon Aswad bin H. Umar untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Erni binti Hasan di hadapan sidang majelis hakim Pengadilan Agama Bima, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima menyampaikan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor urusan Agama kecamatan Bolo, Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan bahwa 2 orang anak yang bernama: 1. Arif Rahman (L) umur 10 tahun, 2. Zulfatun (p) umur 6 tahun, berada di bawah pemeliharaan Penggugat rekonvensi dengan ketentuan bahwa Tergugat rekonvensi tidak boleh dilarang untuk menjenguk atau mengajak jalan-jalan atau ingin merawat beberapa hari terhadap anak-anak tersebut.
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
 - 3.3. Nafkah untuk 2 orang anak sebagaimana disebutkan dalam diktum nomor 2 (dua) putusan ini sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, tidak termasuk biaya perawatan kesehatan dan biaya pendidikan yang harus dibayar paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan yang bersangkutan, terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak-anak tersebut dewasa dan

Hlm. 13 dari 15 hlm. Perkara Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA.Bm.



dapat mengurus diri sendiri atau sudah berumur 21 tahun (dua puluh satu) tahun atau sudah kawin.



4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi membayar Biaya perkara sejumlah Rp 341.000,-(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang majelis hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa, 8 Maret 2016 Masehi bertepatan tanggal 28 Jumadil Awal 1437 Hijeriyah .Yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **Drs.H.Mukhtar, SH.,M.H.** sebagai ketua majelis yang didampingi Mulyadi, S. Ag dan **Drs. Rustam** masing masing hakim anggota dibantu oleh **Zainal Arifin, S. HI** selaku Panitera pengganti dihadiri oleh Pemohon konvensi /Tergugat rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi.

Hakim anggota,


Mulyadi, S. Ag

Drs. Rustam

Ketua majelis,



Drs.H.Mukhtar, SH.,M.H.

Panitera Pengganti,


Zainal Arifin, S. HI

Hlm. 14 dari 15 hlm. Perkara Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Perincian biaya:

1. Pencatatan	Rp 30.000,-
2. Administrasi	Rp 50.000,-
3. biaya panggilan	Rp 250.000,-
4.Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah :	Rp 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 15 dari 15 hlm. Perkara Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)